

GN-OTA DAN KESEMPATAN PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG BEKERJA

Oleh : Sri Nurhayati. Q*)

Abstract

There are 6 millions children of school age in Indonesia today who can not continue their formal basic education because of the poverty. As a consequent, most of them must work and leave school earlier to earn a living. GN-OTA, an alternative solution to fund their education, is expected to reach all Indonesian children with poor economic condition, including street children and child labor. The success of GN-OTA needs support of Indonesian people, in particular the haves, to meet the 9 years national basic education program. So, they will get equal opportunity like the others.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

GN-OTA adalah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh yang dilaksanakan secara nasional oleh masyarakat bersama Pemerintah sebagai upaya untuk menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kepedulian dan peran serta masyarakat sebagai orang tua asuh, dalam rangka menunjang program Wajib Diksar (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) 9 Tahun secara terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. Program yang merupakan kelanjutan dari Gerakan Orang Tua Asuh yang dicanangkan oleh Mendikbud, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, 23 Juli 1984, dimaksudkan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu.

Berdasarkan data dari BKKBN, pada tahun 1995/1996 jumlah anak usia 5 - 15 tahun yang bisa sekolah 31.305.395 anak dan sisanya 5.763.545 anak tidak sekolah.¹⁾ Sedangkan pada tahun 1996

*) Penulis adalah calon peneliti bidang Kesejahteraan Sosial di PPPI Setjen DPR-RI

1) Suara Pembaruan, 31 Juli 1996.

ini diperkirakan ada 450.000 anak terancam putus SD.

Tanpa diasumsikan bahwa anak-anak tersebut seluruhnya bekerja, maka masalah anak yang bekerja di Indonesia cukup memprihatinkan. Karena kemiskinan telah menjadikan anak-anak putus sekolah terpaksa bekerja di berbagai sektor, baik formal maupun informal.²⁾

Dalam karya tulis ilmiah ini, permasalahan dititikberatkan pada anak-anak yang bekerja di sektor formal dan di sektor informal (yang selanjutnya disebut sebagai pekerja anak dan anak jalanan).

Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi ternyata harus dibayar mahal yaitu dengan hilangnya kesempatan mengeskap bangku pendidikan formal. Meskipun ada juga anak yang sekolah sambil bekerja. Tetapi mereka amat potensial untuk meninggalkan bangku sekolah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang bekerja lebih dari tiga jam per hari pada akhirnya akan meninggalkan sekolah. Karena untuk mempertahankan kehidupannya, mereka terpaksa bekerja terus dan menambah jam kerjanya. Mungkin hanya sekitar 17 % anak yang bisa bekerja sambil sekolah.³⁾

Untuk anak-anak yang bekerja di sektor formal, sebenarnya sudah ada peraturan yang menganjurkan kepada para pengusaha untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi pekerja anak.⁴⁾ Tetapi kenyataannya, ketentuan tersebut banyak yang dilanggar. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, karena sampai saat ini pemerintah belum mempunyai program nasional yang konkret untuk pekerja anak.

Demikian juga dengan anak jalanan. Mereka bekerja tanpa batas waktu, dan dengan penghasilan yang tidak menentu. Apalagi bila melihat kenyataan kehidupan jalanan yang sangat rentan dengan kecelakaan, penularan penyakit, perkosaan, kemiskinan dan ketidakpastian yang menghadang setiap waktu.

Beberapa waktu yang lalu Pemerintah telah mencanangkan Program Wajar Dikisar 9 tahun. Tetapi bila melihat kenyataan bahwa masih banyak anak yang belum bisa menikmati bangku sekolah, maka penuntasan Wajar Dikisar 9 tahun yang dipercepat dari rencana

2) Di sektor formal, untuk di kota-kota besar anak-anak bekerja sebagai buruh industri sedangkan di pedesaan sebagai buruh perkebunan. Kebanyakan anak yang bekerja di sektor formal dibayar lebih rendah dari buruh dewasa. Di sektor informal (yaitu yang tidak terorganisasi seperti di kota-kota besar) anak-anak bekerja sebagai pengemis, penjaja koran, pengamen, pengelap kaca mobil, pemulung, menjual tas plastik, sampai menjadi tukang semir sepatu. (Suara Karya, 23 Juli 1996). Tetapi ada juga anak yang bekerja membantu orang tuanya misalnya pada keluarga petani dan pedagang.

3) Republika, 23 Juli 1996.

4) Lihat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja, pasal 6.

(yaitu dari 15 tahun menjadi 10 tahun) sulit dilakukan.

B. PERMASALAHAN

Sejauhmana GN-OTA dapat menjangkau pekerja anak dan anak jalanan sehubungan dengan program penuntasan Wajar Dikisar 9 Tahun.

C. KERANGKA BERPIKIR

1. PEKERJA ANAK

Pekerja anak menurut Lexicon Universal Encyclopedia adalah:

... is the employment of children under the age of physical maturity in jobs requiring long hours. In industrialized countries, few persons under the age of 15 are now permitted to work, except on farms or in family enterprises.⁵⁾

Anak yang biasanya turun ke dalam usaha keluarga dan dalam dunia pertanian tidak dibatasi oleh umur, karena dalam pandangan keluarga seperti itu, anak merupakan faktor produksi yang bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Terkadang mereka bekerja tanpa mendapatkan bayaran dan yang sering terjadi anak dipaksa bekerja membantu orang tua mereka sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk pergi sekolah.

Menurut konvensi ILO nomor 138/1973, batas umur minimum pekerja anak adalah 15 tahun, sedangkan untuk negara berkembang aturan ini diperlunak menjadi 14 tahun.⁶⁾ Di Indonesia, batas umur anak yang diperbolehkan bekerja di sektor formal adalah 14 tahun. Hal ini didasarkan pada Permenaker no. 1 tahun 1987,⁷⁾ sejauh memenuhi beberapa syarat seperti terdesak oleh masalah ekonomi (kemiskinan), bekerja hanya 4 jam sehari, dan tidak bekerja di tempat yang beresiko tinggi.

Menurut versi Sakernas, pekerja anak adalah mereka yang berusia 10 - 14 tahun yang aktif secara ekonomi. Sedangkan menurut Irwanto pekerja anak mencakup anak-anak yang menghabiskan waktu untuk aktifitas ekonomi agar memperoleh

5) Lexicon Universal Encyclopedia, Lexicon Publication, Inc. 1990, h. 350.

6) Femina No. 28/XXIV. terbitan 18-24 Juli 1996, h. 58.

7) Lihat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja pasal 1.

upah.⁸⁾ Disini tidak ditentukan batasan umurnya. Jumlah mereka tidak dapat diketahui dengan pasti, karena di Indonesia ada dua peraturan tentang anak yang bekerja yang sifatnya kontradiktif. Pertama, UU No 1 tahun 1951 yang melarang anak-anak di bawah usia 14 tahun bekerja di sektor formal.⁹⁾ Kedua, Permenaker No 1 tahun 1987 yang membolehkan anak berumur di bawah 14 tahun bekerja karena alasan sosial ekonomi guna menambah penghasilan keluarga atau untuk memperoleh penghasilan sendiri.¹⁰⁾ Akibatnya secara administratif banyak pekerja anak yang tidak tercantum dalam daftar tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka. Bila pun terdaftar, maka pihak perusahaan akan melakukan manipulasi usia.

Bila dikaitkan dengan kebijaksanaan dikisar 9 tahun, maka pekerja anak yang dimaksud dalam karya tulis ini adalah anak usia sekolah (7-15 tahun) yang bekerja di sektor formal (seperti menjadi buruh pabrik dan buruh perkebunan) dan dari pekerjaannya itu mereka mendapatkan upah.

2. ANAK JALANAN

Menurut definisi PBB, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain.¹¹⁾ Di Indonesia sendiri anak jalanan lebih dikenal sebagai gelandangan, sedangkan anak-anak jalanan sendiri lebih suka menyebut dirinya gembel.

IB Edy Karyanto berpendapat, saat ini ada tiga kelompok anak jalanan.¹²⁾ *Pertama*, kelompok anak pemukiman kumuh, yaitu anak-anak yang masih punya ikatan atau hubungan langsung dengan saudara atau keluarga yang tinggal di pemukiman kumuh. Kebanyakan orang tua mereka bekerja di sektor informal seperti menjadi pemulung, lapak (bordiran), kuli, pedagang dan lainnya. Penghasilan dari sektor informal yang minim dan tidak menentu itu, memaksa anak untuk ikut bekerja menyangga tiang ekonomi keluarga. *Kedua* adalah kelompok

8) Irwanto dan kawan-kawan, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta, Surabaya, Medan, Jakarta*, 1995, h. 161.

9) Lihat Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 pasal 2.

10) Lihat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja pasal 1.

11) Suara Pembaruan, 22 Juli 1996

12) Suara Pembaruan, 23 Juli 1996.

anak urban pekerja kota, yaitu anak-anak yang sengaja datang ke kota-kota besar dengan motivasi mencari uang untuk membantu keluarga di kampung. Hubungan mereka dengan keluarga atau saudara masih relatif teratur. Untuk anak-anak yang datang dari kampung atau daerah yang sama biasanya mempunyai jenis pekerjaan yang juga sama. Kebanyakan mereka memilih mengasong di jalanan. Berdasar hasil pengamatan biasanya mereka tinggal di satu rumah kontrakan yang sama, entah dibayar bersama atau merupakan fasilitas yang disediakan oleh bos atau agen mereka. *Ketiga* adalah kelompok anak jalanan yang dengan kemauan sendiri berada di atas jalan dengan alasan-alasan khusus. Seperti adanya ketidakharmonisan di tengah keluarga, sehingga mereka mencari kebebasan dan kemerdekaan hidup di jalan. Meskipun ada tiga kategori anak jalanan, pada hakekatnya mereka sama.

Dikaitkan dengan kebijaksanaan diksar 9 tahun, maka anak jalanan yang dimaksud di sini adalah anak usia sekolah (7-15 tahun) yang berada di jalanan dan bekerja baik untuk menambah pendapatan keluarga dan/atau untuk menghidupi diri sendiri.

3. WAJAR DIKSAR 9 TAHUN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no 2 tahun 1989 bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian dijabarkan dalam GBHN tahun 1993 (pembangunan dalam pendidikan), dan berdasarkan Repelita VI serta dari beberapa pidato Mendikbud pada beberapa kesempatan, salah satu prioritas pembangunan pendidikan nasional adalah penuntasan pelaksanaan program Wajar Diksar 9 tahun.

Pengertian wajib belajar menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak Yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, adalah gerakan nasional yang diselenggarakan di Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 - 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau yang setara sampai tamat. Kemudian pengertian pendidikan dasar juga menurut SKB tersebut adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di SD dan 3 tahun di

SLTP atau satuan pendidikan yang sederajat.¹³⁾

Jadi program Wajar Diksar 9 Tahun adalah suatu gerakan yang ditujukan bagi anak Indonesia usia 7 - 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar yang meliputi 6 tahun pendidikan di Sekolah Dasar/ yang sederajat dan 3 tahun pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ yang sederajat.

Program wajib belajar 9 tahun ini merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan pada tahun 1984. Adapun tujuan Wajar Diksar 9 Tahun, pertama, untuk meningkatkan pemerataan kesempatan bagi setiap orang yang berumur 7 - 15 tahun untuk memperoleh pendidikan. Kedua, untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia hingga mencapai minimal kelas III SLTP.¹⁴⁾

Menyadari pentingnya peranan pendidikan dasar, maka pada tanggal 2 Mei 1994 dicanangkan program Wajar Diksar 9 Tahun. Kemudian berdasarkan pidato Presiden pada sidang paripurna DPR-RI, 6 Januari 1994, diharapkan program Wajar Diksar 9 Tahun ini dapat dicapai dalam 10 tahun dan selambat-lambatnya dalam 3 Pelita.

4. GN-OTA

Program Orang Tua Asuh adalah upaya untuk mengajak masyarakat guna membantu memberi kesempatan pada anak-anak dari keluarga tidak mampu agar mereka dapat bersekolah. Program ini merupakan pengembangan tradisi Bangsa Indonesia untuk membantu anak dari sanak keluarga tidak mampu, dan sekarang dengan GN-OTA diharapkan anak-anak dari keluarga lain yang tidak mampu pun ikut dibantu. GN-OTA, seperti diuraikan di atas, merupakan upaya menumbuhkan, meningkatkan serta mengembangkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam masalah wajib belajar. Terutama kepedulian dalam menggerakkan, menghimpun, mengarahkan dan menyalurkan potensi serta sumber daya dan dana masyarakat, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusian bantuan masyarakat.

13) Lihat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, Dan Anak Yang Bertempat Tinggal Di Daerah Terpencil Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, pasal 1 butir a dan b.

14) Z.A. Achmady, makalah "Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Kurikulum 1994".

Lembaga GN-OTA yang dibentuk 20 Agustus 1996, merupakan sebuah lembaga pelayanan masyarakat yang bersifat sosial, independen, koordinatif, dan transparan sebagai wadah kepedulian dan partisipasi masyarakat sebagai orang tua asuh dalam rangka Wajar Dikisar 9 tahun. Adapun tujuannya (a) Membantu terlaksananya program Wajar Dikisar 9 Tahun secara merata dan berkesinambungan, (b) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, (c) Meningkatkan jumlah orang tua asuh (d) Membantu terciptanya koordinasi dan keterpaduan kerja dengan semua pihak dalam rangka pelaksanaan GN-OTA.

Dalam mencapai tujuannya, lembaga GN-OTA melakukan upaya-upaya antara lain (a) Menghimpun data anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu dan tidak dapat mengikuti wajib belajar berkesinambungan (b) Menghimpun data potensi masyarakat sebagai orangtua asuh (c) Melakukan koordinasi kerja dengan pihak-pihak instansi dan lembaga/organisasi sosial terkait, khususnya dalam rangka pengumpulan data anak asuh dan orangtua asuh (d) Menyebarkan informasi tentang GN-OTA (e) Menghimpun dan menyalurkan bantuan masyarakat untuk kepentingan anak asuh.

Lembaga GN-OTA menganut prinsip kerja gotong royong, kebersamaan dan membagi habis pekerjaan. Dalam pelaksanaan GN-OTA telah ditandatangani SKB empat Menteri (Mendikbud, Mendagri, Menag, dan Mensos) pada tanggal 13 Mei 1996, dan setiap departemen di bawah ke empat Menteri tersebut mempunyai tugas sendiri-sendiri.¹⁵⁾ Adapun bantuan diberikan

15. Berdasar SKB Mensos, Mendagri, Mendikbud, dan Menag RI no. 34/HUK/1996, no. 88 tahun 1996, no. 0129/U/1996, dan no. 195 tahun 1996 tentang bantuan terhadap anak kurang mampu, anak cacat, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pasal 7 :

Depsos bertugas menghimpun, menyalurkan dan/atau memberikan bantuan kepada anak kurang mampu, anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dan anak cacat terhadap sumbangan sosial masyarakat yang diterima dan menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan sosial dalam rangka meningkatkan peran serta perorangan, keluarga dan/atau masyarakat untuk menjadi orang tua asuh.

Depdikbud melaksanakan pendataan anak kurang mampu, pengajuan usul untuk memperoleh bantuan, menyelenggarakan pendidikan serta melaksanakan pembinaan pada satuan pendidikan dasar yang berada dalam lingkungannya.

Depag melaksanakan pendataan anak kurang mampu, mengajukan usul untuk memperoleh bantuan, menyelenggarakan pendidikan serta pembinaan agama pada satuan pendidikan dasar yang berada dalam lingkungannya.

Depdagri melaksanakan pembinaan umum sedang Pemerintah Daerah mengadakan pendataan dan mengusahakan peningkatan pemberian bantuan sarana pendidikan.

kepada anak kurang mampu, anak cacat, dan anak bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka pelaksanaan wajib belajar.

Adapun sistem dan mekanisme kerja lembaga GN-OTA dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Lembaga GN-OTA Tingkat Nasional

lembaga GN-OTA Dati I

Lembaga GN-OTA Dati II

Forum Komunikasi Orang Tua Asuh
Tingkat Kecamatan

Kelompok Orang Tua Asuh
Tingkat Desa / Kelurahan

POM (Persatuan Orang Tua Murid)
atau BP3

Kepala Sekolah

Guru Sekolah

Mekanisme kerja GN-OTA dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu guru kelas yang melakukan pendataan terhadap siswanya yang rawan putus sekolah. Data calon anak asuh ini

16) Yang dimaksud anak kurang mampu adalah anak usia 7-15 tahun yang karena keterbatasan kehidupan sosial ekonominya tidak dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar dengan wajar. Anak cacat adalah anak usia 7-15 tahun yang karena kecacatannya menurut ilmu kedokteran dia mempunyai kelainan fisik/jasmani dan/atau mental/rohani dan dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Sedang anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil adalah anak usia 7-15 tahun yang karena kondisi alam dan kehidupan sosial ekonominya yang tidak mampu, belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan dan oleh karenanya tidak dapat mengikuti pendidikan dasar.

kemudian dilaporkan pada tingkat di atasnya, yaitu Kepala Sekolah, dan bergerak terus sampai pada lembaga GN-OTA tingkat nasional.

Lembaga GN-OTA tingkat Nasional merupakan badan koordinasi dan penggerak GN-OTA. Keberhasilan kerjanya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga ini. Untuk itu dibuat suatu sistem keuangan yang dapat dan akan diaudit oleh Akuntan Publik untuk kemudian dilaporkan kepada masyarakat melalui media massa, dimana setiap orang tua asuh berhak memperoleh laporan tentang data dan perkembangan anak asuhnya dari guru/wali kelas masing-masing melalui lembaga GN-OTA.

Bantuan kepada anak asuh diberikan dalam bentuk paket pakaian sekolah, peralatan sekolah dan bantuan biaya sekolah yang diberikan sekaligus pertahun pada setiap awal tahun ajaran (antara bulan Juni s/d Agustus). Biaya penyaluran paket bantuan akan ditanggung oleh Lembaga GN-OTA dari dana yang khusus dihimpun untuk keperluan tersebut.

Bantuan GN-OTA hanya sebatas meringankan sebagian beban orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Nilai paket bantuan untuk anak Sekolah Dasar adalah (Rp. 60.000,-/orang/tahun (dengan perincian Rp. 30.000,- untuk pakaian, Rp. 15.000,- untuk peralatan sekolah, dan Rp. 15.000,- untuk biaya sekolah). Sedangkan bantuan untuk anak SLTP adalah Rp. 90.000,-/orang/tahun (dengan perincian Rp. 45.000,- untuk pakaian, Rp. 20.000,- untuk peralatan sekolah dan Rp. 25.000,- untuk biaya sekolah).¹⁷⁾

5. KEBUTUHAN AKAN PENDIDIKAN

Pasal 31 UUD'45 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Berarti pernyataan tersebut berlaku juga bagi para pekerja anak dan anak jalanan. Hanya saja mereka terbentur pada masalah kemiskinan keluarganya sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan mengenyam bangku sekolah.

Kemudian bila kita melihat lebih lanjut pada Konvensi Hak-hak Anak yang telah kita ratifikasi dalam Keppres RI nomor 36 tahun 1990, pasal 28 alenia 1A dan 1B yang berbunyi sebagai berikut :

17) Suara Karya, 11 Juni 1996.

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka akan, khususnya :

- (a) Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua;
- (b) Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakannya untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan.

maka pendidikan sebenarnya juga merupakan kebutuhan bagi pekerja anak dan anak jalanan.

Pendidikan bagi para pekerja anak, pada hakekatnya sudah diatur dalam Permenaker nomor 1 tahun 1987 yaitu pada pasal 6. Tetapi kenyataannya hingga sekarang - meski peraturan tersebut sudah 9 tahun dikeluarkan - masih banyak perusahaan yang mempekerjakan anak-anak yang belum melaksanakannya. Alasan mereka, ketentuan pasal 6 membebani pihak perusahaan, karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penyediaan sarana pendidikan dan dikhawatirkan akan mengurangi jam kerja para pekerjanya. Sedangkan untuk anak jalanan, sampai saat ini belum ada peraturan ataupun program pemerintah yang menyangkut pendidikan bagi mereka. Meskipun selama ini banyak LSM yang telah membantu pihak Depsos menangani masalah anak jalanan.

D. PEMBAHASAN

Fenomena anak yang bekerja di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad lamanya, dan terjadi bukan karena adanya suatu transformasi sistem sosial ekonomi dari masyarakat pertanian ke masyarakat pra-industri atau karena proses industrialisasi. Meskipun demikian, kita menyadari bahwa fenomena tersebut muncul dalam bentuk yang sangat eksploitatif bersamaan dengan adanya transformasi sosial ekonomi masyarakat dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri.

Melihat kenyataan bahwa banyak anak yang bekerja, yang tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya seperti anak-anak usia mereka, termasuk kesempatan dalam memperoleh pendidikan, membuat ILO bertekad untuk menghapuskan pekerja anak dengan

menciptakan program khusus di tahun 1990 yang disebut IPEC (*International Programme on the Elimination of Child Labour*). Salah satu sasarannya adalah Indonesia.

Tetapi bila kita melihat kenyataan bahwa anak-anak yang turun ke dunia kerja adalah karena faktor kemiskinan, maka larangan pekerja anak hanya akan memperparah keadaan mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Ben White (1994), yang banyak melakukan penelitian kasus pekerja anak di Indonesia. Kemudian White memberikan persyaratan agar anak-anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk sekolah dan mereka harus dijamin keberadaannya oleh pemerintah dengan mengerjakan pekerjaan yang masih dalam batas kemampuannya.

Sementara itu, Nachrowi D. Nachrowi, menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya membuat rambu-rambu bagi para majikan agar tidak memeras pekerja anak dan tidak memperlakukan mereka sewenang-wenang tanpa memberikan kesempatan sedikit pun bagi pekerja anak untuk bersekolah.¹⁸⁾

Pendapat dua pakar diatas cukup rasional. Pemerintah tidak dapat melarang adanya pekerja anak karena mereka sangat diharapkan keberadaannya untuk menopang ekonomi keluarga yang miskin. Kalau kesempatan untuk bekerja ini dihapuskan, berarti kehidupan mereka akan bertambah sulit.

Dengan demikian kita harus mencari alternatif apa yang sebaiknya bisa dilakukan untuk membantu mereka untuk memperoleh pendidikan.

1. ALTERNATIF PENDIDIKAN

a. Untuk Pekerja Anak

Berdasarkan Permenaker no. 01/MEN/1987 pasal 6, pengusaha yang memakai jasa pekerja anak diminta untuk bekerja sama dengan berbagai pihak agar anak-anak yang terpaksa bekerja mendapat kesempatan menikmati pendidikan dasar. Meskipun sampai saat ini penerapannya belum menampakkan hasil secara nyata, tetapi ada beberapa alternatif pendidikan bagi pekerja anak dengan atau tanpa mengurangi jam kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka.

a. Sekolah malam. Pelaksanaannya akan lebih bagus bila diadakan di lingkungan perusahaan. Dimaksudkan agar perusahaan tidak mempekerjakan anak pada malam hari, sesuai dengan Permenaker no. 1 tahun 1987 pasal 4 butir b. Program ini sudah pernah dilaksanakan tapi tidak berjalan

dengan lancar karena tidak ada kerja sama yang baik antara pemerintah dengan para pengusaha.

- b. SMP terbuka. Ditujukan kepada pekerja anak yang sudah tamat SD. Bahan-bahan pelajaran diberikan pada para pekerja dilengkapi dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Program ini mirip Universitas Terbuka, hanya saja peran guru masih dibutuhkan. Diperlukan motivasi yang tinggi pada anak-anak yang menempuh pendidikan SMP terbuka, yang bisa dibantu oleh pihak perusahaan dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang dapat menamatkan pendidikan ini, yaitu dengan memberikan kenaikan upah. Sehingga upah mereka berbeda dengan mereka yang hanya berpendidikan SD. Karena selama ini upah yang diberikan untuk lulusan SD dan SLTP di beberapa pabrik tidak banyak bedanya.
- c. Belajar mandiri. Alternatif pendidikan ini sebenarnya hampir sama dengan SMP terbuka. Bedanya, model ini lebih mementingkan pada peningkatan daya berpikir pekerja anak, maksudnya ijazah yang biasanya menjadi pangkal pengakuan tingkat pendidikan seseorang tidak dipentingkan. Syarat utama model ini, pekerja anak minimal tamatan SD (bisa baca tulis). Partisipasi perusahaan adalah menyediakan perpustakaan perusahaan dan menjamin pekerja anak dapat menggunakan fasilitas tersebut. Sedangkan partisipasi pemerintah adalah mensuplai buku-buku yang diperlukan secara cuma-cuma kepada perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas perpustakaan.
- d. Kelompok belajar (kejar) paket di pabrik. Selama ini kejar paket hanya dilaksanakan di lingkungan RT/RW di pedesaan. Padahal, model ini bisa juga dilaksanakan di pabrik. Dalam model ini, pabrik diharapkan memberikan jaminan belajar dan tempat belajar. Sedangkan bahan dan tutor disediakan oleh pemerintah.

Salah satu dari keempat alternatif di atas dapat diambil oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak-anak sebagai kebijakan untuk memberi kesempatan pendidikan, dengan memilih model mana yang akan digunakan. Sebenarnya alternatif-alternatif tersebut sudah ada lama setelah adanya Permenaker no. 1 tahun 1987, tetapi belum dilaksanakan secara baik oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak-anak, karena faktor biaya tambahan yang harus mereka

keluarkan guna menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pabrik, dan faktor waktu pelaksanaan pendidikannya. Pihak perusahaan khawatir apabila mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, maka jam bekerja mereka berkurang.

Di sisi lain para pekerja anak tidak mungkin berhenti bekerja agar dapat menempuh jalur pendidikan formal seperti anak-anak lain seusia mereka. Karena rata-rata di antara mereka, bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Oleh karena itu, salah satu dari keempat alternatif pendidikan seperti diuraikan di atas - terutama SMP Terbuka - adalah alternatif yang paling mungkin dapat dipakai guna memberi kesempatan pendidikan bagi pekerja anak, dan juga untuk membantu mensukseskan program penuntasan Wajar Dikisar 9 Tahun. Karena SMP Terbuka, jika dilihat dari segi waktu penyelenggaraannya, tidak mengikat pekerja anak. Mereka dapat belajar di rumah melalui modul-modul yang diberikan. Adapun pertemuan langsung dengan guru bisa dilakukan 2 minggu sekali guna memantau sejauhmana perkembangan siswa didiknya. Dengan SMP Terbuka, pihak perusahaan tidak dirugikan karena waktu belajarnya bisa dilakukan di luar jam kerja.

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan untuk pekerja anak diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah, terutama Depdikbud dalam menyediakan buku-buku pelajaran dan guru pengajarnya, dengan para pengusaha. Selain itu pemerintah juga harus bersikap tegas apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakannya, yaitu dengan memberikan sanksi, entah itu sanksi administrasi atau sanksi pidana. Selama ini belum ada peraturan yang tegas mengenai sanksi apa yang akan diberikan bila pihak perusahaan tidak memberi kesempatan atau menyediakan sarana pendidikan kepada para pekerjanya yang masih anak-anak.

b. Untuk Anak Jalanan.

Untuk anak jalanan, tentunya diperlukan suatu penanganan yang berbeda dengan pekerja anak. Karena pola kehidupan mereka berbeda. Selama ini mereka acapkali dilecehkan, digusur dan diasingkan oleh masyarakat kita. Padahal mereka juga mempunyai hak-hak yang sama seperti anak-anak lain seusianya,

yang masih ingin bermain dan sekolah.

Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara. Bila kita mengacu pada pasal tersebut maka pemeliharaan dan pembinaan anak-anak jalanan (termasuk pendidikannya) merupakan tanggung jawab Negara. Seperti yang dinyatakan Dr. Paulus Wirutomo (Sosiolog), bahwa anak-anak jalanan sebaiknya dijadikan anak negara. Artinya anak itu diambil oleh Pemerintah, dimasukkan dalam asrama kemudian diberikan pendidikan dan pengajaran.¹⁹⁾ Pendapat tersebut ada benarnya, tetapi kemampuan Negara kita terbatas, sehingga diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat.

Untuk masalah pendidikan bagi anak jalanan, kita bisa menggunakan pendekatan kemanusiaan, maksudnya memandang mereka bukanlah sebagai sampah masyarakat, tetapi sebagai anggota masyarakat pada umumnya yang mempunyai hak-hak yang sama. Selama ini penanganan anak-anak jalanan hanya sebatas memberikan tempat-tempat penampungan untuk mereka, dan setelah itu tidak ada tindak lanjut yang efektif.

Adapun pendidikan yang cocok bagi mereka adalah pendidikan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Yaitu pendidikan yang sesuai dengan lingkungan mereka, yang dapat membantu mereka menemukan identitas dirinya dan mengembangkan segala kemampuan serta kreativitasnya. Caranya bisa beragam, dan sekolah merupakan salah satunya.

Saat ini masalah anak jalanan banyak ditangani oleh LSM-LSM yang ada, yaitu dengan memberikan tempat-tempat penampungan (yang sering disebut sebagai "rumah singgah"), dengan tenaga-tenaga pembimbing yang benar-benar menaruh perhatian pada masalah tersebut, serta membuat program-program yang dapat membantu mengentaskan anak dari jalanan. Tetapi seringkali dalam melaksanakan program-programnya, LSM terbentur pada masalah pendanaan. Akhirnya program-program LSM tidak efektif dalam membantu mengentaskan anak jalanan karena sering terhambat pelaksanaannya. Disisi lain, anak jalanan sendiri sering hanya sebentar memanfaatkan fasilitas dan program-program yang ada. Meskipun ketika mereka berada di rumah-rumah singgah tidak dipungut biaya sedikitpun. Kendala inilah yang sering menghambat jalannya pengentasan anak jalanan.

Dengan demikian, untuk anak jalanan diperlukan suatu kebijaksanaan sendiri. Mungkin dengan mengangkat mereka menjadi

anak asuh, dalam arti mengangkat mereka dari jalanan, kemudian diasramakan, disekolahkan, dibimbing, dan diarahkan agar meraih masa depan yang lebih baik. Pengasramaan dilakukan secara permanen, dengan tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap bekerja di jalanan, sambil diberikan ketrampilan-ketrampilan yang mungkin sangat membantu mereka ketika bekerja. Akan sangat baik apabila pengasramaan mereka dilakukan di pesantren-pesantren yang ada, maksudnya selain memperingan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara, mereka juga akan mendapatkan pendidikan agama. Pendidikan agama sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hidup baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh LSM dapat terus dilakukan, dan tentu saja bantuan pemerintah sangat diperlukan (yaitu melalui kerjasama dengan Depsos).

2. PERAN GN-OTA.

Dari uraian di atas, ternyata kesempatan mendapatkan pendidikan bagi pekerja anak maupun anak jalanan terbentur pada masalah dana. Karena untuk menempuh pendidikan, misal melalui SMP Terbuka, dibutuhkan dana untuk membeli modul yang diperlukan. Demikian juga pendidikan melalui pesantren atau pun pendidikan melalui rumah-rumah singgah. Disinilah peran GN-OTA diperlukan.

Jika kita melihat bahwa alternatif pendidikan yang lebih mudah diterapkan bagi pekerja anak adalah SMP Terbuka, maka peran GN-OTA adalah mengkoordinasikan agar bantuan GN-OTA dapat menjangkau para pekerja anak, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan pihak Depdikbud dan pihak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka.

Adapun bantuan diberikan berupa uang dan/atau sarana pendidikan, sesuai dengan ketentuan SKB 4 Menteri tentang bantuan untuk anak kurang mampu, dan diberikan langsung kepada keluarga/orang tua si pekerja anak.²⁰⁾

20) Lihat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 34/HUK/1996, nomor 88 tahun 1996, nomor 0129/U/1996, nomor 195 tahun 1996 tentang Bantuan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, Dan Anak Yang Bertempat Tinggal Di Daerah Terpencil Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pasal 3 dan 6.

Data mengenai pekerja anak memang sulit kita dapatkan karena adanya dualisme peraturan yang ada di negara kita tentang pekerja anak. Oleh karenanya mekanisme kerja lembaga GN-OTA perlu ditambahkan agar pendataan mengenai anak asuh jangan hanya sebatas anak usia sekolah yang terancam putus sekolah, tetapi juga anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja dan tidak melanjutkan sekolah karena tidak adanya biaya. Adapun pendataan ini dapat dilakukan oleh Kelompok Orang Tua Asuh di tingkat desa/kelurahan dimana anak itu tinggal. Sedang data mengenai perusahaan yang mempekerjakan anak-anak, secara tidak langsung akan diketahui dari data anak-anak yang bekerja. Dengan kata lain, hal di atas dimaksudkan untuk mengoptimalkan kerja lembaga GN-OTA.

Untuk anak jalanan, peran GN-OTA adalah menyalurkan bantuannya ke pihak pesantren atau ke LSM-LSM yang menangani anak jalanan, dengan konsekuensi lembaga GN-OTA harus melakukan pengawasan lebih ketat agar bantuan yang diberikan digunakan sebagaimana mestinya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu terus ditingkatkan kualitasnya, karena mereka adalah tulang punggung bangsa. Tetapi kenyataan masih adanya anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah kemudian turun ke dunia kerja karena ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah, amatlah memprihatinkan. Ternyata keterlibatan mereka dalam dunia kerja harus dibayar dengan hilangnya kesempatan mengenyam bangku pendidikan. Dalam tulisan ini diajukan beberapa alternatif pendidikan bagi anak-anak yang bekerja baik di sektor formal, maupun di sektor informal.

Untuk anak yang bekerja di sektor formal (para pekerja anak) ada empat alternatif pendidikan yang dapat diambil oleh pihak-pihak perusahaan yang mempekerjakan anak, yaitu sekolah malam, SMP terbuka, belajar mandiri dan kelompok belajar paket. Tetapi dari keempat alternatif tadi, SMP Terbuka dirasakan paling mungkin dapat diambil sebagai alternatif yang paling tepat bagi pendidikan para pekerja anak. Karena waktu penyelenggaraan pendidikan yang di luar jam kerja tidak akan merugikan baik pihak perusahaan maupun pihak pekerja anak sendiri. Partisipasi GN-OTA sangat diperlukan, yaitu melakukan koordinasi antara pihak Pemerintah, terutama Depdikbud, dengan pihak perusahaan yang mempekerjakan para pekerja anak yang telah dijadikan anak asuh oleh lembaga GN-OTA,

sehingga program SMP Terbuka dapat berjalan baik dan lancar.

Demikian juga dengan pendidikan bagi anak yang bekerja di sektor informal (anak jalanan), partisipasi GN-OTA sangat diperlukan. Ada dua alternatif pendidikan yang mungkin dapat membantu mengentaskan mereka dari jalanan, yaitu pendidikan melalui pesantren dan pendidikan melalui rumah singgah yang diadakan oleh LSM. Maksud dan tujuan diasramakan di pesantren adalah agar diberikan pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan ketrampilan, maupun pendidikan agama. Alasan pemberian pendidikan melalui pesantren, pertama, untuk memperkecil biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara, kedua, membekali anak jalanan tidak hanya dengan pendidikan formal saja tetapi juga pendidikan agama dan pendidikan ketrampilan, ketiga, tetap memberi kesempatan bagi anak jalanan untuk menambah penghasilannya dengan bekerja di luar jam-jam pelaksanaan pendidikan, keempat, agar mempermudah pemberian bantuan GN-OTA kepada mereka sesuai dengan ketentuan SKB 4 Menteri.

Dengan adanya kesempatan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, seperti para pekerja anak dan anak-anak jalanan, secara tidak langsung sangat membantu bagi kesuksesan penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

oooOooo

DAFTAR PUSTAKA

Achamady, Z.A, **Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Kurikulum 1994**, makalah yang diseminarkan di FABRI.

Depdikbud, **Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Era Tinggal Landas**, Balitbang Dikbud, 1994.

Depsos RI, **Laporan Pengelolaan Bantuan Anak Kurang Mampu (Anak Asuh) Usia 7-12 Tahun Dalam Rangka Wajib Belajar**, Dirjen Bina Bantuan Sosial, Jakarta, 1987.

Femina, nomor 28/XXIV, 18 - 24 Juli 1996.

Irwanto, **Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta, Surabaya, Medan**, Jakarta, 1995.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 Tentang
Pengesahan Convention on The Rights of The Child
(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Lexicon Universal Encyclopedia, Lexicon Publication, Inc, 1990.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1987 Tentang
Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja.

Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Republik In-
donesia nomor 34/HUK/1996, nomor 88 tahun 1996, nomor 0129/
U/1996, nomor 195 tahun 1996 tentang **Bantuan Terhadap Anak**
Kurang Mampu, Anak Cacat, Dan Anak Yang Bertempat
Tinggal Di Daerah Terpencil Dalam Rangka Pelaksanaan
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang nomor 1 tahun 1951 tentang **Pernyataan Berlakunya**
Undang-undang Kerja Tahun 1948 nomor 12 dari Republik
Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.

Republika, 23 Juli 1996.

Suara Karya, 15 Januari 1996.

Suara Karya, 11 Juni 1996.

Suara Pembaruan, 22 Juli 1996.

Suara Pembaruan, 23 Juli 1996.

Suara Pembaruan, 31 Juli 1996